



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 146 TAHUN 2020

TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, dan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN I	SERDA
R	ti	J	h

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 82);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>ti</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Barat.
7. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan daerah di bidang kesehatan.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah perangkat daerah yang membidangi urusan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Barat.
11. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
12. Higiene dan Sanitasi adalah upaya pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari unsur mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktivitas yang dapat membahayakan kesehatan.
13. Pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, melindungi, memelihara dan meningkatkan kesehatan.
14. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
15. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>P</i>	<i>ti</i>	<i>J</i>	<i>A</i>

16. Stop Buang Air Besar Sembarangan (*Open defecation Free*) yang selanjutnya disingkat SBS (*ODF*) adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
17. Cuci Tangan Pakai Sabun yang selanjutnya disingkat CTPS adalah kondisi dimana suatu komunitas tahu cara cuci tangan pakai sabun, tahu waktu cuci tangan dan tahu 3 (tiga) media yang digunakan (sarana, air mengalir dan sabun).
18. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PAMMRT adalah kondisi dimana suatu komunitas melakukan kegiatan mengelola air untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan dirumah tangga.
19. Pengamanan Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PSRT adalah kondisi dimana suatu komunitas mengamankan sampah dengan melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga yang mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
20. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PLCRT adalah kondisi dimana suatu komunitas mengamankan limbah cair dengan melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
21. Tangga sanitasi adalah tahap perkembangan perubahan perilaku masyarakat dalam meningkatkan akses terhadap sarana sanitasi yang layak dan aman.
22. Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi selanjutnya disingkat Pokja AMS merupakan sebuah wadah atau forum komunikasi dan koordinasi, yang berfungsi sebagai penggerak advokasi dan sinergi pembangunan Air Minum dan Sanitasi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan STBM untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan untuk :

- a. upaya pencegahan Stunting dan penyakit berbasis lingkungan terutama Diare, Demam Berdarah dan penyakit lainnya;
- b. meningkatkan akses sanitasi dasar masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; dan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerapkan pilihan sarana sanitasi yang layak dan aman serta terjangkau secara partisipatif melalui penciptaan kondisi sanitasi total.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. PD, Daerah kabupaten/kota, kecamatan dan desa;
- b. masyarakat;
- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. institusi pendidikan;
- e. institusi keagamaan;
- f. lembaga swadaya masyarakat; dan
- g. perusahaan/swasta yang peduli dengan bidang sanitasi.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan;
- b. pilar STBM;
- c. tanggung jawab;
- d. peran pemerintah daerah;
- e. strategi dan tahapan penyelenggaraan;
- f. kelembagaan;
- g. peranserta Masyarakat;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.

BAB III

PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM disusun rumusan perencanaan sebagai pedoman pengelolaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk *roadmap*.
- (2) Rumusan perencanaan/*roadmap* untuk Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pokja AMS Provinsi dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- (3) Rumusan Perencanaan/*roadmap* Daerah Kabupaten/Kota disusun oleh Pokja AMS atau Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan atau Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten/Kota dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA masing-masing Kabupaten/Kota dengan mengacu pada rumusan perencanaan/*roadmap* Provinsi.
- (4) Rumusan Perencanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. merencanakan perubahan perilaku Higiene dan Sanitasi;
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 7

- (1) Mekanisme pengelolaan STBM Daerah dilakukan secara terpadu melalui :
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelibatan semua pihak;
 - c. pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Mekanisme pengelolaan STBM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan STBM Daerah dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi mulai di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai ke tingkat desa/kelurahan.
- (2) Dalam pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemicuan kepada masyarakat.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unsur-unsur kelembagaan STBM yang berkompeten dengan membentuk tim pemicuan.
- (4) Pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal.
- (5) Mekanisme pelaksanaan STBM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PILAR SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku :
 - a. SBS;
 - b. CTPS;
 - c. PAMMRT;
 - d. PSRT; dan
 - e. PLCRT.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk upaya pencegahan Stunting dan memutuskan mata rantai penularan penyakit berbasis lingkungan dan keracunan.

Pasal 10

Perilaku SBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari :

- a. membudayakan perilaku buang air besar di jamban sehat yang dapat memutus alur kontaminasi penularan penyakit; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 11

Perilaku CTPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari :

- a. membudayakan perilaku CTPS dengan air bersih yang mengalir; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air bersih yang mengalir, sabundan saluran pembuangan air limbah.

Pasal 12

Perilaku PAMMRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari :

- a. membudayakan perilaku mengolah air layak minum, makanan yang aman dan bersih; dan
- b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum makanan rumah tangga yang sehat.

Pasal 13

Perilaku PSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari :

- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
- b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
- c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumahtangga di luar rumah.

Pasal 14

Perilaku PLCRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari :

- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
- b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
- c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

BAB V
TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Provinsi bertanggungjawab dalam :

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan
- e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>A</i>	<i>ti</i>	<i>J</i>	<i>P</i>

Pasal 16

Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, pemerintahan desa/kelurahan, lembaga mitra dan masyarakat bertanggungjawab melakukan percepatan peningkatan perubahan perilaku Pilar STBM melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.

Pasal 17

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi :
- a. penyusunan strategi dan kebijakan teknis penyelenggaraan STBM;
 - b. fasilitasi penyelenggaraan STBM dan pengembangan teknologi tepat guna;
 - c. fasilitasi perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan Pilar STBM secara lintas program dan lintas sektor;
 - d. menyusun rumusan perencanaan/*roadmap* pelaksanaan Pilar STBM;
 - e. pelatihan teknis bagi petugas kesehatan, kader, relawan dan / atau masyarakat; dan
 - f. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi.
- (2) Tanggung jawab Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi :
- a. merumuskan, mengadvokasi dan mensosialisasikan kebijakan program STBM pada tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. mengadvokasi peningkatan pengalokasian anggaran untuk kegiatan STBM pada setiap tahun anggaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - c. memfasilitasi perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan Pilar STBM kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara lintas program dan lintas sektor; dan
 - d. menyusun rumusan perencanaan/*roadmap* pelaksanaan STBM tingkat Kabupaten/Kota.

BAB VI
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, pemerintah provinsi berperan:

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program;
- c. mengembangkan jejaring kerjadan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat Kabupaten/Kota;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi kabupaten/kota; dan
- f. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN 1	SEKDA
<i>A</i>	<i>ti</i>	<i>J</i>	<i>h</i>

Pasal 19

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, pemerintah daerah kabupaten/kota berperan :

- a. menerapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan untuk pengembangan penyelenggaraan STBM;
- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan dan desa/kelurahan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 20

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, pemerintah kecamatan bertanggung jawab dan berperan dalam :

- a. melakukan koordinasi lintas sektoral tingkat kecamatan terkait STBM dan pemicuan perubahan perilaku;
- b. mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku dan memfasilitasi terbentuknya tim kerja masyarakat;
- c. pendampingan terhadap masyarakat yang terpicu agar mampu melaksanakan rencana kerjanya dan melaporkan hasil kemajuan akses sanitasi masyarakat di wilayah kerjanya;
- a. mengembangkan Wirausaha Sanitasi lokal untuk menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi perdesaan;
- b. mengevaluasi dan memonitor Tim Kerja STBM kecamatan; dan
- c. memastikan update data kemajuan akses sanitasi masyarakat oleh petugas Kesehatan Lingkungan Puskesmas melalui Sistem Smart STBM dan atau *SMS Gateway*.

Pasal 21

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, pemerintah desa/kelurahan bertanggung jawab dan berperan dalam :

- a. penyusunan peraturan desa/kelurahan terkait pencapaian kondisi sanitasi total yang mencakup 5 pilar STBM;
- b. membentuk tim kerja masyarakat;
- c. memonitor kerja fasilitator dan kader terkait pemicuan STBM dan memberikan saran sesuai kebutuhan;
- d. memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk mencapai kondisi Pilar SBS dan Pilar STBM lainnya dilingkungan tempat tinggalnya;
- e. membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara gotong royong dalam pelaksanaan STBM;
- f. mensosialisasikan STBM kepada seluruh masyarakat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>R</i>	<i>ti</i>	<i>J</i>	<i>A</i>

BAB VII
STRATEGI DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Pasal 22

- (1) Strategi penyelenggaraan STBM meliputi :
 - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (2) Menciptakan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan, dan swasta, melalui pencapaian output berupa :
 - a. komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan sumber daya untuk melaksanakan STBM yang dituangkan dalam penganggaran kegiatan STBM dalam APBD;
 - b. kebijakan daerah dan peraturan daerah mengenai program sanitasi;
 - c. STBM termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - d. terbentuknya Tim Kerja STBM daerah, kabupaten/kota, kecamatan yang mengutamakan sektor sanitasi khususnya STBM, yang menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi daerah serta koordinasi sumberdaya dari Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Pusat;
 - e. tersedianya tenaga fasilitator, pemandu STBM dan program peningkatan kapasitas; dan
 - f. adanya sistem pemantauan hasil kinerja STBM secara mandiri melalui Sistem Monev STBM Berbasis *Website* dan *SMS Gateway* serta proses pengelolaan pembelajaran.
- (3) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya peningkatan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter, berupa :
 - a. pemicuan perubahan perilaku;
 - b. promosi dan kampanye perubahan perilaku higienis dan saniter;
 - c. penyampaian pesan melalui media massa dan media komunikasi lainnya;
 - d. mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku;
 - e. memfasilitasi terbentuknya Tim Pemicu STBM masyarakat; dan
 - f. mengembangkan mekanisme penghargaan terhadap sasaran peraturan Gubernur ini.
- (4) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak, aman dan terjangkau masyarakat, berupa :
 - a. mengembangkan opsi teknologi sarana sanitasi yang sesuai kebutuhan dan terjangkau;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>P</i>	<i>ti</i>	<i>J</i>	<i>L</i>

- b. menumbuhkembangkan potensi wirausaha sanitasi lokal ;
- c. menyusun profil wirausaha sanitasi provinsi;
- d. memfasilitasi wirausaha sanitasi dengan lembaga keuangan;
- e. menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi; dan
- f. mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku sanitasi.

Pasal 23

Tahapan Penyelenggaraan STBM meliputi :

- a. penyusunan perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan dan evaluasi; dan
- d. penyusunan laporan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan (*reward*) kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berhasil menyelenggarakan STBM.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan penghargaan (*reward*) kepada kecamatan, kelurahan/desa yang berhasil menyelenggarakan STBM dan pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sampai dengan huruf g.
- (3) Mekanisme dan kriteria pemberian penghargaan (*reward*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan STBM, dibentuk Tim STBM Daerah.
- (2) Tim STBM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan dan rencana kerja sesuai kebutuhan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Tim STBM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. pemerintahan daerah;
 - b. lintas sektoral minum dan sanitasi, lintas sektor permukiman, tim penggerak PKK provinsi, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, institusi keagamaan, institusi pendidikan tinggi kesehatan; dan
 - c. petugas kesehatan di lingkup Dinas.
- (2) Tim STBM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas selaku instansi teknis penanggung jawab STBM serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>A</i>	<i>M</i>	<i>J</i>	<i>S</i>

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 27

Dalam pelaksanaan STBM masyarakat berhak :

- a. memperoleh informasi tentang rencana program dan kegiatan STBM;
- b. ikut serta dalam perumusan kebijakan, pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan STBM; dan
- c. memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 28

Dalam pelaksanaan STBM, masyarakat wajib :

- a. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan program dan kegiatan STBM;
- b. mentaati Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan program dan kegiatan STBM; dan
- c. menjaga keberlanjutan program dan kegiatan STBM.

Pasal 29

Dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program STBM, perlu memperhatikan peran serta organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan serta perempuan dan anak.

BAB X
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 30

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM secara berkala.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Bupati/Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM secara berkala.
- (4) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 31

Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM dengan indikator yang meliputi :

- a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
- b. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
- c. permasalahan yang dihadapi; dan
- d. dampak penyelenggaraan STBM.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>A</i>	<i>ti</i>	<i>J</i>	<i>A</i>

Pasal 32

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan melalui sistem informasi pemantauan yang dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. pengolahan dan analisis data dan informasi; dan
 - c. pelaporan dan pemberian umpan balik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

Pasal 33

- (1) Penyusunan laporan dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam keberlanjutan program STBM di Daerah.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan STBM.
- (2) Gubernur dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- (3) Bupati/Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan STBM.
- (4) Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melimpahkan kewenangannya kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

Pasal 35

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terutama diarahkan terhadap :

- a. penyelenggaraan STBM oleh masyarakat;
- b. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan STBM; dan
- c. pengelolaan sumberdaya manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan STBM.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan STBM dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 10 Desember 2020

2. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *A*

A. H. SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 10 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L.

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 146